



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/135 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai Surat Bupati Demak Nomor 050/578 Tanggal 01 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi atas Ranperda RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Demak Nomor 050/578 Tanggal 1 Agustus 2024 Perihal Permohonan Evaluasi atas Ranperda RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pada tanggal 7 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Demak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Demak wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Demak;
12. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/135 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025-2045

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025-2045

- I. Substansi Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah
 1. Konsideran “Menimbang” agar ditambahkan unsur sosiologis bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap Masyarakat.
 2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum yaitu: “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).”
 3. Pasal 1 angka 4 agar disempurnakan sebagai berikut:
“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
- II. Substansi Umum Rancangan Akhir Peraturan Daerah
 1. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Demak untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Demak secara rinci.
 2. Menyelaraskan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Demak.
 3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengajukan verifikasi integrasi/penelaahan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD ke dalam RPJPD sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Wali Kota Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 07 Agustus 2023 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD.
 4. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Demak untuk juga menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan permukiman.
 5. Memperhatikan perencanaan kawasan permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.

6. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Apresiasi pada RPJPD Kabupaten Demak yang sudah memasukkan Penerapan ekonomi hijau pada arah kebijakan di setiap tahapan arah pembangunan.
Catatan: *Green Economy Indexs* (Indeks Ekonomi Hijau) merupakan indikator komposit yang terdiri dari faktor-faktor pembentuk untuk melihat kondisi ketercapaian pembangunan ekonomi hijau di suatu wilayah.

III. Substansi Dokumen Rancangan Akhir Peraturan Daerah

A. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Halaman II-6. Irigasi. Menambahkan data irigasi (indeks kinerja sistem irigasi) dalam rangka mendukung peningkatan produktifitas pertanian di Kabupaten Demak.
2. Halaman II-6 s.d 7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Menyesuaikan data IKLH berdasarkan data agregasi dari *website* ppkl.KLHK, IKLH Tahun (65,10). Selanjutnya menambahkan penjelasan terkait adanya nilai konversi IKLH Tahun 2023 menjadi 72,26 berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil *Ekspose* IKLH 2023.
3. Halaman II-7. Menambahkan data pengelolaan sampah (penanganan, pengurangan dan sampah tidak terkelola dalam ton/tahun /% dengan kondisi daya tampung/kapasitas TPA *eksisting*), mempertimbangkan pengelolaan sampah masih terdapat sampah tidak terkelola sebesar 229.015,42 ton/tahun atau sekitar 86,86% di Tahun 2022 dan meningkat di Tahun 2023 sebesar 239.363,79 ton/tahu atau sekitar 89,35% (Sumber SIPSN).
4. Halaman II-18 s.d 20. Daya dukung air berbasis grid. Menambahkan status data proyeksi daya dukung air Tahun 2045 (adopsi dari KLHS) untuk menggambarkan daya dukung ketersediaan air sampai dengan Tahun 2045.
5. Halaman II-21 s.d 22. Daya dukung pangan. Menambahkan status data proyeksi daya dukung pangan Tahun 2045 (adopsi dari KLHS) untuk menggambarkan daya dukung ketersediaan pangan sampai dengan Tahun 2045.
6. Menambahkan data profil emisi (*SIGNSMART*) dan penurunan emisi GRK kumulatif (sumber AKSARA) pada gambaran umum.
7. Halaman II-52. Pencapaian pembangunan kesehatan untuk dilengkapi analisis ringkas terkait data yang disajikan, fokus pada faktor yang mempengaruhi naik turunnya capaian pembangunan kesehatan, sehingga diketahui tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Demak.
8. Halaman II-53. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Menambahkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berdasarkan jenis kelamin, mengingat TPAK Perempuan menjadi salah satu indikator utama pembangunan.
9. Halaman II-54. Infrastruktur kesehatan. Melengkapi data perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk sehingga terlihat standar pelayanan di Kabupaten Demak.
10. Halaman II-56. Capaian urusan perumahan dan kawasan permukiman untuk dilengkapi dengan data kondisi atau capaian rumah layak huni di Kabupaten Demak sampai Tahun 2023.

11. Halaman II-57. Daya saing iklim investasi. Menambahkan data dukung eksisting terkait Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) untuk melengkapi narasi pada iklim investasi “Ketahanan ekonomi dapat membantu meningkatkan PMTB, untuk dengan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat menarik investor untuk melakukan investasi di wilayah tersebut”.
12. Halaman II-73. Proyeksi Fasilitas Kesehatan. Menambahkan data proyeksi Puskesmas Pembantu (Pustu) guna mendukung *mandatory* prioritas Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kabupaten Demak.
13. Halaman II-78. Uraian yang bersifat teoritis terkait dengan konsep dasar pusat pertumbuhan untuk dihapus.
14. Halaman II-78. Konsep dasar pusat pertumbuhan. Pembahasan terkait dengan pusat pertumbuhan untuk *diupdate* sebagaimana:
 - a. Kedungsepur telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang KSN Perkotaan Kedungsepur.
 - b. Arahan Pengembangan Wilayah dalam Rancangan Perda RTRW dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Tidak terdapat KSP sudut kepentingan Sosial Budaya dalam Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024-2044.
15. Menambahkan data capaian pembangunan desa untuk melengkapi gambaran umum capaian kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan desa yang diukur dengan tingkat kemandirian desa (presentase desa mandiri).
 - a. Data capaian pembangunan desa yang dapat digunakan sampai dengan Tahun 2023 dapat menggunakan indikator yang digunakan sampai dengan Tahun 2023, salah satu contohnya adalah Indeks Desa Membangun (IDM) karena masih dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2023 yang mengkategorikan Tingkat Pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
 - b. Apabila daerah pada RPJPD akan menggunakan indikator Indeks Desa (ID), maka dapat diberikan kalimat pengantar bahwasannya untuk selanjutnya pada perencanaan Tahun 2025-2045 capaian Pembangunan desa akan diukur menggunakan ID.
16. Melengkapi data dukung terkait jumlah BUMD untuk mendukung indikator *Return On Asset* BUMD.
17. Melengkapi data-data terkait capaian akses layana air minum minimal 5 tahun, dan perlu ditambahkan pula upaya melalui program/kegiatan strategis untuk memenuhi ketersediaan air minum sesuai proyeksi kebutuhan sampai Tahun 2045 sebesar 78.487,72 liter.

B. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

1. Mencermati konsistensi terkait ketahanan pangan pada Halaman III-8 tertulis bahwa ‘ketahanan pangan di Kabupaten Demak mengalami penurunan’, pernyataan ini berlawanan di Halaman II-6 yaitu ‘Secara umum, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Demak sudah cukup baik. Selain itu, Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 89,03 pada Tahun 2023. Sehubungan hal tersebut untuk dapat disesuaikan kembali.

2. Menyesuaikan beberapa data yang bersifat pengulangan (gambar IKLH) dan penempatan data-data yang merupakan data kondisi daerah di Kabupaten Demak, seperti data-data yang dituangkan dalam Bab III (emisi GRK. Terdapat perbedaan data profil emisi dengan yang ada di KLHS.

C. Bab IV Visi dan Misi

Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator sasaran visi yaitu pertumbuhan ekonomi untuk dicek kembali menyesuaikan hasil kesepakatan Rakortek Provinsi dan Kabupaten/Kota (Kabupaten Demak sebesar 4,85-5,32%).

D. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

1. Halaman V-34. point 3 Penerapan Ekonomi Hijau tertulis salah satu arah kebijakan adalah pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, disarankan penggunaan kata ekonomi biru dihapuskan karena ekonomi hijau dan ekonomi biru berbeda secara mendasar, ekonomi hijau basisnya adalah daratan, sementara ekonomi biru basisnya adalah perairan darat dan laut.
2. Halaman V-34. Point 3 penerapan ekonomi hijau tertulis salah satu arah kebijakan adalah 8) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi, disarankan sebaiknya kata 'nelayan' dihapus atau diganti pembudidaya ikan karena pada data komposit Indeks Ekonomi Hijau sektor perikanan hanya masuk dari sisi perikanan budidaya saja.
3. Halaman V-37. Disarankan untuk indek ketahanan pangan tidak menjadi indikator di arah pembangunan penerapan ekonomi hijau karena lebih ke katahanan pangan (arah pembangunan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan).
4. Halaman V-55. Tabel V.10 Keterkaitan Visi, Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok serta Target Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 di Tema Tahap II (2030-2034) disebutkan tema Percepatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata melalui penerapan ekonomi hijau, kami menyarankan bahwa pernyataan 'melalui penerapan ekonomi hijau' digantikan dengan yang lain yang bisa mewakili sektor perikanan secara luas (perikanan, tangkap dan budidaya), karena pada data komposit Indeks Ekonomi Hijau sektor perikanan hanya masuk dari sisi perikanan budidaya saja.
5. Indikator Utama Pembangunan (IUP):
 - a. Mencermati target indikator SPBE untuk dapat memperhatikan surat edaran dan mendorong target sebesar 5% pada Tahun 2045 untuk mendukung pencapaian provinsi dan nasional.
 - b. Mengoptimalkan program kerja di OPD teknis yang mempunyai hubungan dengan indikator Persentase rumah tangga dengan akses internet agar mendorong pencapaian indikator dimaksud.
 - c. Mencermati target indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Demak untuk memperhatikan data realisasi Tahun 2023 yang bersumber dari BPJS Kantor Wilayah Jawa Tengah-DIY (38,50%).
Catatan: dalam dokumen tertulis 15,07% di Tahun 2025 dan 66,70% di Tahun 2045. Selanjutnya untuk dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak.

- d. Target indikator cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Tahun 2025 untuk dapat memperhatikan hasil kesepakatan antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- e. Rasio Pajak terhadap PDRB
 - 1) Penentuan target *baseline* Tahun 2025 indikator dimaksud dengan memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterapkan sepenuhnya pada Tahun 2025 khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - 2) Berkoordinasi dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah guna kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Demak.
- f. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB dan Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten Kota/PDRB:
 - 1) Cara perhitungan untuk disesuaikan dengan definisi operasional, yaitu bank umum, syariah atau BPR yang penanaman modal menanamkan sahamnya.
 - 2) Mendorong ketercapaian indikator ini dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan BI, OJK melalui TPAKD Kabupaten, misal melalui kegiatan sosialisasi di SD, SMP, UMKM.
- g. Menyesuaikan indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan penambahan kumulatif, menjadi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan satuan TonCO₂eq.
- h. Indikator terkait Air Minum: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan yang pada Tahun 2025 sebagai angka *baseline* tidak ditentukan besaran target untuk Kabupaten Demak, namun Kabupaten Demak tetap perlu untuk menghitung target Tahun 2025 dan hal tersebut telah dicantumkan pada RPJPD Kabupaten Demak sebesar 28,51%, dan Tahun 2045 sebesar 58,51%. (target Tahun 2045 untuk disesuaikan berdasarkan surat edaran yaitu 100%).
- i. Target Indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman untuk disesuaikan sebagaimana surat edaran yaitu *baseline* Tahun 2025 (55,77%), target Tahun 2045 (84,00%).

E. Bab VI Penutup

Memastikan Bab VI memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA